



**PUTUSAN**  
Nomor 2410 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**YAYASAN RIAU MADANI**, diwakili oleh Surya Darma, S.Ag., dan Tommy Freddy Manungkalit, S.Kom., selaku Ketua dan Sekretaris, berkedudukan di Jalan Repelita I Nomor 25 A, Tampan, Pekanbaru;  
Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/Pembanding I;

Lawan:

1. **GUSTI TERKELIN SURBAKTI**, bertempat tinggal di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 294, Lantai 2, Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Artanta Barus, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di World Trade Centre 5 Level 3A, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 29-31, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

2. **PT PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI**, diwakili oleh Tn. Fandi Marco, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 51, Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Nuriman, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Selais Nomor 7, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2013;

Pemohon Kasasi II juga sebagai Termohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat I/Pembanding II;

Dan:

1. **MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR PROVINSI RIAU cq BUPATI KABUPATEN KAMPAR**, diwakili oleh Jefry Noer, selaku Bupati Kampar, berkedudukan di Jalan Lingkar Bangkinang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tarmizi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2013;
2. **MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, diwakili



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Zulkifli Hasan, selaku Menteri Kehutanan, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I, Lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Krisna Rya, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Kementerian Kehutanan RI, berkantor di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII, Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2013;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat II, III/Turut Terbanding I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/Pembanding I telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dan Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II, III/Pembanding II dan Turut Terbanding I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan “masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan”;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 62 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan “pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga”;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 73 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan:
  - (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;
  - (2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
    - a. Berbentuk badan hukum;
    - b. Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan, dan;
    - c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 2410 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Yayasan Riau Madani adalah badan hukum yang berkedudukan di Pekanbaru, yang didirikan berdasarkan Akta tanggal 19 Oktober 2009 Nomor 29 yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU. 3216.AH.01.04. Tahun 2010 (Bukti P-1);
5. Bahwa Yayasan Riau Madani didirikan dengan tujuan diantaranya adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup, sebagaimana dijelaskan dengan tegas pada Pasal 3 ayat (2) huruf e Akta Pendirian Yayasan Riau Madani tanggal 19 Oktober 2009 Nomor 29 yang dikeluarkan oleh Notaris Ridnofendi, S.H (Bukti P-2);
6. Bahwa Yayasan Riau Madani (Penggugat) telah melakukan kegiatan dalam upaya pelestarian fungsi hutan dengan melalui kegiatan advokasi sesuai dengan anggaran dasar didirikannya Yayasan Riau Madani, yang terlihat dalam beberapa kegiatan Yayasan Riau Madani sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. (Bukti P-3, Bukti P4, Bukti P-5, Bukti P4 dan Bukti P-7);
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas pada (Poin 4, Poin 5 dan Poin 6), maka jelas bahwa Yayasan Riau Madani (Penggugat) telah memenuhi syarat formil untuk melakukan gugatan *legal standing* di bidang kehutanan terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat;
8. Bahwa Tergugat adalah perseorangan yang berkantor di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 294, Lantai 2, Pekanbaru dan melakukan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit dan mempunyai perkebunan kelapa sawit yang diberi nama dengan "Kebun Sungai Jernih Palm Oil Plantation", yang disingkat dengan "KSJ" yang perkebunannya berada di Desa Sei Jernih dan Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
9. Bahwa Tergugat dalam tindak tanduknya telah menguasai dan mengolah/ merubah fungsi dan peruntukan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Batu Gajah) yang telah dibebani hak pengusahaan hutan tanaman industri kayu pertukangan atas nama PT Perawang Sukses Perkasa Industri yang berada di Desa Sei Jernih dan Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
10. Bahwa luas areal yang telah dirubah fungsi dan peruntukannya oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas (Poin 9) adalah seluas  $\pm$  735,08 (tujuh ratus tiga puluh lima koma nol delapan) hektar, yang dalam hal ini adalah sebagai objek sengketa;
11. Bahwa Tergugat merubah fungsi dan peruntukan objek sengketa menjadi perkebunan kelapa sawit sejak tahun 2002 secara bertahap dan sampai

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 2410 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini masih tetap berlanjut dengan masih tetap menduduki kawasan hutan tersebut, memelihara dan memanen hasil tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya (Bukti P4);

12. Bahwa Tergugat juga telah membangun perumahan untuk karyawan kebun, Jalan Blok dan Jalan Poros, perkantoran, dan fasilitas lainnya di atas objek sengketa (Bukti P-9);
13. Bahwa secara geografis letak dan posisi objek sengketa berada pada koordinat 000 29' 12.4" Lintang Utara-1000 57' 59.8" Bujur Timur sampai dengan 000 30' 35.6" Lintang Utara-1000 58' 06.4" Bujur Timur, dan 000 29' 41.7" Lintang Utara-1000 56' 25.7" Bujur Timur sampai dengan 000 29' 51.3" Lintang Utara-1000 57' 59.5" Bujur Timur (Bukti P-10);
14. Bahwa batas-batas objek sengketa di lapangan adalah sangat jelas yaitu ditandai dengan adanya parit besar dengan ukuran lebar dua meter dan kedalaman dua meter, kemudian tanah galian parit tersebut ditimbunkan ke pinggir parit batas sebelah dalam, sehingga keliling kebun kelihatan seperti ditembok keliling dengan tembok tanah dengan ketinggian mencapai 2 meter, sehingga batas objek sengketa sebelah Utara berbatas dengan tembok I parit batas, sebelah Selatan berbatas dengan parit batas, sebelah Timur berbatas dengan tembok tanah/parit batas dan sebelah Barat berbatas dengan tembok tanah/parit batas;
15. Bahwa pada saat ini kondisi objek sengketa betul-betul sudah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit dan bukan lagi seperti kawasan hutan *juncto* Hutan Tanaman Industri (HTI);
16. Bahwa status objek sengketa adalah merupakan kawasan hutan, dengan fungsi pokok sebagai kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Batu Gajah), hal ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai kawasan hutan (Bukti P-11 dan Bukti P.12);
17. Bahwa kemudian kawasan hutan tersebut di atas (Poin 15) telah dibebani hak pengusahaan hutan tanaman industri kayu pertukangan atas nama PT Perawang Sukses Perkasa Industri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas  $\pm$  50.725 (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT Perawang Sukses Perkasa Industri (Bukti P-13, Bukti P-14 dan Bukti P-15);

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 2410 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas (Poin 15-16) sudah jelas status dan fungsi objek sengketa adalah merupakan kawasan hutan yang diperuntukkan untuk pembangunan hutan tanaman industri kayu pertukangan yang diberikan kepada PT Perawang Sukses Perkasa Industri, dan meskipun telah diberikan izin kepada PT Perawang Sukses Perkasa Industri namun statusnya tetap sebagai kawasan hutan, sedangkan areal yang bisa dijadikan perkebunan (seperti kebun kelapa sawit) adalah areal yang sudah melepaskan status kawasan hutannya dan pihak yang berwenang memberikan izin pelepasan kawasan hutan tersebut adalah Menteri Kehutanan, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Bagian Ketiga tentang "Penguasaan Hutan" yaitu:

- (1) Semua hutan di dalam Wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- (2) Penguasaan hutan oleh negara sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk:
  - a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
  - b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan, dan;
  - c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan;

19. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas (Poin 17) sudah jelas fungsi dan status objek sengketa dan yang berwenang memberikan izin terhadap objek sengketa, serta peruntukan objek sengketa, sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat yang tanpa hak telah melakukan serangkaian kegiatan yang merubah fungsi dan peruntukan objek sengketa menjadi perkebunan kelapa sawit yang luasnya mencapai  $\pm 735,08$  (tujuh ratus tiga puluh lima koma nol delapan) hektar adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan "Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah";

20. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat, maka kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Batu Gajah) telah dirugikan, luasannya semakin berkurang,

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 2410 K/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan semakin menipis, pengelolaan hutan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hutan sebagai paru-paru dunia semakin berkurang dan oleh sebab itu Penggugat sebagai organisasi yang bergerak dibidang pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup merasa ikut dirugikan, sehingga dengan demikian Penggugat berhak mengajukan gugatan *legal standing* terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat;

21. Bahwa Turut Tergugat I adalah badan hukum yang telah diberikan hak pengusahaan hutan tanaman industri kayu pertukangan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas  $\pm 50.725$  (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima) hektar yang dalam hal ini menjadi tempat objek sengketa, sehingga Turut Tergugat I harus diikutkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
22. Bahwa Turut Tergugat II adalah Ketua Panitia Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Batu Gajah) pada saat dilakukan penataan batas kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Batu Gajah) pada tahun 1984/1985 dan oleh karenanya Turut Tergugat II harus diikutkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
23. Bahwa Turut Tergugat III telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai kawasan hutan dan kemudian telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas  $\pm 50.725$  (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT Perawang Sukses Perkasa Industri dan oleh karena itu Turut Tergugat III harus diikutkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa lahan seluas  $\pm 735,08$  (tujuh ratus tiga puluh lima koma nol delapan) hektar adalah termasuk kawasan hutan;
4. Menyatakan surat tanah yang terbit di atas lahan seluas  $\pm 735,08$  (tujuh ratus tiga puluh lima koma nol delapan) hektar adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 2410 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Tergugat supaya mengosongkan objek sengketa dan mengembalikan objek sengketa kepada status dan fungsinya kembali sebagai kawasan hutan dengan melakukan penebangan pohon kelapa sawit di atas areal seluas  $\pm$  735,08 (tujuh ratus tiga puluh lima koma delapan) hektar dan kemudian melakukan penanaman kembali (reboisasi) dengan tanaman akasia (hutan tanaman industri);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Tergugat, untuk setiap hari kelalaian dan atau keterlambatan Tergugat dalam pemenuhan isi daripada putusan yang berkekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini sampai seluruh isi putusan tersebut dipatuhi dan dilaksanakan oleh Tergugat sepenuhnya;
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

A. Tentang gugatan *obscuur libel*;

1. Bahwa Tergugat mendapatkan beberapa kecacatan dalam gugatan Penggugat yaitu dalam gugatan Penggugat, objek gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) dan gugatan kabur (*obscuur libel*) sebagaimana dalam pada posita gugatan Penggugat telah salah menyebutkan status dari objek gugatannya yaitu pada Poin 8 gugatan Penggugat yang menyatakan "Tergugat dalam tindak tanduknya telah menguasai dan mengelola/merubah fungsi dan peruntukan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Batu Gajah) yang telah dibebani hak pengusahaan hutan tanaman industri kayu pertukangan atas nama PT Perawang Sukses Perkasa Industri yang berada di Desa Sei Jernih dan Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Bengkinang Seberang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau";
2. Bahwa atas apa yang didalikan oleh Penggugat dalam posita gugatannya tersebut telah menunjukkan bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar dan salah mengenai objek gugatan dimana status tanah Tergugat adalah termasuk dalam "kawasan pengembangan perkebunan" dan status atas tanah Tergugat juga telah dikuatkan dengan adanya Surat Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah oleh Bupati Kampar kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Kampar tanggal 30 Oktober 2001 dengan Nomor 525/TP/X/2001/1336. Yang

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 2410 K/Pdt/2016



pada pokoknya menyatakan bahwa status tanah Tergugat adalah merupakan kawasan pengembangan perkebunan (bukti terlampir);

**B. Tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);**

Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdapat kecacatan formil diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak sebagai subjeknya, sehingga gugatan Penggugat cacat secara formil, dikarenakan dalam gugatan Penggugat tidak menyertakan pihak yang telah menjual lahan yang dijadikan objek gugatan Penggugat yaitu pemilik tanah sebagai pihak yang telah menjual tanah kepada Tergugat yaitu pihak penguasa ulayat Dt. Rajo Deko Persukuan Melayu Datuk Mudo Negri Bangkinang, yang perolehannya secara hukum sah dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, sehingga apa yang menjadi objek gugatan dan keberatan dari Penggugat dalam gugatannya telah cacat formil karena telah kurang pihak atau pihak yang ditarik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*) dan dapat dikatakan bahwa gugatan milik Penggugat terkesan mengada-ada sehingga Penggugat tidak memahami substansi dari pokok perkaranya sendiri;

2. Bahwa atas kekeliruan dan kesalahan dalam menentukan pihak-pihak yang dimasukkan dalam gugatan Penggugat dapat disimpulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah cacat formil sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1038 K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Turut Tergugat adalah seorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan Hakim perdata”;

Bahwa berdasarkan hal tersebut telah patut dan sah secara hukum bahwa kesalahan dalam gugatan yaitu terdapatnya kecacatan formil dalam gugatan Penggugat adalah suatu kekeliruan dan dengan kecacatan dalam gugatan tersebut, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**C. Gugatan *legal standing* Penggugat cacat formil;**

Bahwa gugatan *a quo* telah salah dan keliru menerapkan prinsip hukum dalam gugatannya, sebab Penggugat dalam gugatan *a quo* telah mendalilkan bahwa





gugatan tersebut adalah gugatan *legal standing* sebagaimana dalam Poin 1 hingga Poin 7 yang menjelaskan dasar Penggugat mengajukan gugatan serta kembali menegaskan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan *legal standing* pada Poin 7 gugatan *a quo* sebagaimana berikut:

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas (Poin 4, Poin 5 dan 6) maka jelas bahwa Yayasan Riau Madani (Penggugat) telah memenuhi syarat formil melakukan gugatan *legal standing* di bidang kehutanan terhadap Tergugat dan Para Tergugat;

Berdasarkan hal tersebut Penggugat telah melakukan suatu kekeliruan dalam penerapan gugatan *legal standingnya* yang dengan terang dan nyata dalam gugatan *a quo* pada Poin 6 petitumnya sebagai berikut:

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat, untuk setiap hari kelalaian atau keterlambatan Tergugat dalam pemenuhan isi daripada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini sampai seluruh isi putusan tersebut dipatuhi dan dilaksanakan oleh Tergugat sepenuhnya;

Bahwa atas petitum Penggugat tersebut, telah menerangkan kesalahan Penggugat dalam gugatan *a quo* yang menyatakan gugatannya merupakan gugatan *legal standing*, namun pada bagian petitum Penggugat meminta uang paksa yang sejatinya dalam gugatan *legal standing* petitum yang meminta Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat adalah tidak dibenarkan secara hukum, sebab tuntutan organisasi (*legal standing*) tidak dapat berupa ganti kerugian berupa uang, kecuali ganti kerugian yang telah dikeluarkan organisasi untuk penanggulangannya objek yang dipermasalahkannya dan tuntutan hanya berupa permintaan pemulihan (*remedy*) atau tuntutan berupa perintah pengadilan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*injunction*) yang bersifat deklaratif;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan *a quo* yang dinyatakan sebagai gugatan *legal standing* telah menyalahi ketentuan hukum dalam meletakkan prinsip-prinsip diadakannya suatu gugatan *legal standing* yang dapat dikatakan bahwa gugatan *a quo* telah cacat formil karena dalam petitum gugatan telah memintakan pembayaran uang paksa yang sejatinya hal tersebut tidak dibenarkan dan tidak dikenal dalam gugatan *legal standing*, sehingga oleh karena terdapatnya kecacatan formil dalam gugatan kiranya dengan bijak Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



## Eksepsi Turut Tergugat II:

### 1. Gugatan Penggugat tidak cermat;

Bahwa petitum gugatan Penggugat poin 5 halaman 6 Penggugat menyatakan "Memerintah Tergugat supaya mengosongkan objek sengketa kepada status dan fungsinya kembali sebagai kawasan hutan dengan melakukan penebangan pohon kelapa sawit atas areal seluas  $\pm$  735,08 (tujuh ratus tiga puluh lima koma delapan) hektar dan kemudian melakukan penanaman kembali (reboisasi) dengan tanaman akasia (hutan tanaman industri);

Bahwa petitum gugatan Penggugat tersebut di atas, terjadi kekeliruan atau ketidakcermatan dalam penulisan angka dalam huruf, akan tetapi melalui perubahan gugatan tertanggal 13 Mei 2013 terjadi lagi kekeliruan/ketidakcermatan Penggugat dalam mengajukan perubahan gugatan, dimana perbaikan gugatan diajukan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Dumai;

Bahwa *quadnon* telah dilakukan perbaikan/perubahan gugatan, mafia gugatan tersebut adalah batal demi hukum karena terdapat cacat formil dalam mengajukan perbaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Dumai sehingga Pengadilan Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Berdasarkan hal-hal di atas sudah sewajarnya menurut hukum Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## Eksepsi Turut Tergugat III:

### 1. Turut Tergugat III dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara;

Dalil Penggugat dalam gugatannya angka 16, 17, 18 dan 19 halaman 4 dan 5, intinya menyatakan dengan tegas bahwa objek sengketa *a quo* adalah kawasan hutan, Turut Tergugat III tanggap sebagai berikut:

a. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* memang benar adalah kawasan hutan berdasarkan:

1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau;
2. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Batu Gajah Kecamatan Tandun dan Siak Hulu, Kabupaten Dati II Kampar Provinsi Riau tanggal 27 Maret 1993;
3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman



Industri atas areal hutan seluas  $\pm$  50.725 hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT Perawang Sukses Industri;

- b. Bahwa sampai saat ini Turut Tergugat III tidak pernah melakukan perubahan fungsi dan peruntukan terhadap Kawasan Hutan Produksi Terbatas Batu Gajah *juncto* areal IUPHHK-HT (HPHTI) atas nama PT Perawang Sukses Perkasa Industri (Turut Tergugat I), yang saat ini menjadi objek sengketa, karena statusnya adalah kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi terbatas sebagaimana huruf a di atas;
- c. Oleh karena objek tanah terperkara merupakan kawasan hutan sebagaimana huruf a di atas, maka sebagaimana didalilkan sendiri oleh Penggugat pada angka 18 halaman 5, Turut Tergugat III mempunyai kewenangan untuk menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan (Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan);

Dengan demikian tidak terdapat perbuatan melawan hukum pada diri Turut Tergugat III, maka Turut Tergugat III harus dikeluarkan dari perkara *a quo*;

2. Gugatan kabur (*obscur libel*);

Bahwa pada setiap gugatan, harus jelas dasar fakta (*feitelijke ground*) dan dasar hukumnya (*recht grond*). Dalil Penggugat angka 23 halaman 6 yang intinya menyatakan Turut Tergugat III telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai kawasan hutan dan kemudian mengeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas  $\pm$  50.725 hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT Perawang Sukses Industri, dan oleh karenanya Turut Tergugat III harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, tidak secara spesifik mengatakan dasar hukum Menteri Kehutanan dijadikan Turut Tergugat III dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian gugatan Penggugat Kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 04/Pdt.G/2013/PN BKN., tanggal 27 November 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III



seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.669.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Turut Tergugat I/Pembanding I, Pembanding II putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 140/PDT/2015/PT PBR., tanggal 24 November 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding I dan Turut Tergugat I/Pembanding II masing-masing pada tanggal 28 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding I diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2016 dan Turut Tergugat I/Pembanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 2 April 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 01/Pdt.K/2016/PN Bkn., *juncto* Nomor 140/Pdt/Bdg/2015/PN Bkn., *juncto* Nomor 04/Pdt.G/2013/PN Bkn., dan Nomor 01/Pdt.K/2016/PN Bkn., *juncto* Nomor 20/Pdt/Bdg/2014/PN Bkn., *juncto* Nomor 04/Pdt.G/2013/PN Bkn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 13 Januari 2016;

Bahwa Tergugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 14 Januari 2016 dan tanggal 25 Januari 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding I dan Turut Tergugat I/Pembanding II mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang masing-masing pada tanggal tanggal 25 Januari 2016 dan 11 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Alasan Kasasi Pemohon Kasasi I:

1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah nyata-nyata melanggar asas hukum administrasi, yaitu asas *prae sumption iustae causa*,



yakni keputusan pemerintah harus selalu dianggap benar dan sah serta segera dilaksanakan sepanjang keputusan tersebut belum dicabut oleh pejabat tata usaha negara yang menerbitkannya atau sebelum ada keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak berlaku;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* yang nyata-nyata melanggar asas hukum administrasi (asas *prae sumption iustae*) tersebut adalah sebagai terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 04/Pdt.G/2013/PN Bkn., tanggal 27 November 2014, yaitu pada halaman 73 paragraph ke tiga, yang menyatakan: Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai kawasan hutan dan Surat Keputusan Nomor 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas ± 50.725 (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau kepada PT Perawang Sukses Perkasa Industri sudah tidak relevan guna menentukan batas-batas kawasan hutan Produksi Terbatas Batu Gajah karena mengingat ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan mensyaratkan bahwa inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, inventarisasi mana dalam perkara *a quo* tidak dapat dibuktikan pelaksanaannya oleh Penggugat;

Faktanya sampai saat ini kedua surat keputusan sebagaimana terdapat di dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas adalah belum dicabut oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia) dan belum ada putusan pengadilan yang menyatakan kedua surat keputusan tersebut tidak berlaku, oleh sebab itu pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah nyata-nyata telah melanggar asas hukum administrasi yaitu asas *prae gumption iustae*;

2. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah nyata-nyata salah menerapkan hukum yang berlaku. Adapun pertimbangan hukum *Judex Facti* yang salah dalam penerapannya tersebut adalah sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 04/Pdt.G/2013/PN Bkn., tanggal 27 November 2014, yaitu pada halaman 84 paragrap ketiga, yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat telah dapat mematahkan dalil gugatan Penggugat yang mendasarkan penguasaan tanah sengketa





berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM), yaitu sebanyak 197 sertifikat hak milik, dan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya mempergunakan Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu: Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah; Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah nyata-nyata salah penerapan hukumnya, sebab ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tidak dapat diterapkan di atas objek sengketa, karena status objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan kawasan hutan, sehingga pengaturannya adalah mempergunakan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan bukan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960, dan adapun pihak yang berwenang menerbitkan hak di atasnya adalah Menteri Kehutanan, dan bukan pihak Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar), sehingga 197 sertifikat hak milik yang diajukan oleh Tergugat sebagai bukti dalam perkara *a quo* adalah cacat hukum (dipandang tidak pernah ada), maka oleh sebab itu penerapan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 84 paragraf ketiga adalah merupakan pertimbangan hukum yang nyata-nyata salah penerapan hukum;

Bahwa kedua alasan hukum tersebut di atas adalah merupakan alasan hukum yang dapat membatalkan putusan *Judex Facti*, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang Undang Mahkamah Agung, yaitu berbunyi: "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan pengadilan karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku";

Alasan Kasasi Pemohon Kasasi II:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 05/Pdt.G/2013/PN Bkn.. tanggal 27 November 2014 yang dikuatkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 24 November 2015 Nomor 140/PDT/2015/PT PBR., memberikan penilaian yang salah tentang batas-batas kawasan hak pengusaha hutan tanaman industri berdasarkan Surat Keputusan Nomor 249/Kpts-II/1988 tanggal 27 Februari 1998 yang menurut Majelis Hakim tidak relevan lagi; Bahwa apabila dicermati pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 04/Pdt.G/2013/PN Bkn., tanggal 27 November 2014, maka ada dua hal yang pokok yang membuat kesimpulan Majelis Hakim putusan *a quo* berpendapat yang menyatakan Penggugat/Pembanding II/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi I tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek perkara berada dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Batu Gajah dan masuk dalam ijin hak pengusahaan hutan tanaman industri PT Perawan Sukses Perkasa Industri, yaitu:

a. Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 04/Pdt.G/2013/PN Bkn., tanggal 27 November 2014 pada halaman 73 alinea ke-3 yang menyebutkan “Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai kawasan hutan dan Surat Keputusan Nomor 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas  $\pm 50.725$  (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT Perawang Sukses Perkasa Industri sudah tidak relevan guna menentukan batas-batas kawasan hutan produksi terbatas Batu Gajah karena mengingat ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan mensyaratkan bahwa inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, inventarisasi mana dalam perkara *a quo* tidak dapat dibuktikan pelaksanaannya oleh Penggugat;

b. Kesimpulan pendapatnya dituangkan dalam putusan *a quo* halaman 75 alinea ke-3 yang berbunyi: “Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah tidak mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa lahan yang dikuasai oleh Tergugat adalah termasuk dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya. dan seterusnya;

Bahwa menurut Turut Tergugat I/Pembanding II/Pemohon Kasasi II, pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai kawasan hutan dan Surat Keputusan Nomor 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas  $\pm 50.725$  (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT Perawang Sukses Perkasa Industri tidak relevan lagi untuk menentukan batas-batas kawasan hutan produksi terbatas Batu Gajah, adalah keliru atau salah, faktanya tidak pernah ada pencabutan atau pembatalan atau pembaharuan atas batas-batas yang sudah ditentukan

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 2410 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat keputusan tersebut;

Bahwa perihal tanah objek perkara yang dikuasai Tergugat masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas Batu Gajah sudah cukup jelas dari bukti-bukti berikut ini:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*plaats opnemng*), diperoleh fakta-fakta bahwa benar dalam koordinat-koordinat yang disebutkan dalam gugatan Penggugat telah ditemukan perkebunan kelapa sawit dan kelapa sawit tersebut dibangun dan dikuasai oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan nama Kebun Sei Jernih;
- b. Bahwa berdasarkan Bukti Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai kawasan hutan adalah benar objek sengketa sebagaimana disebutkan titik-titik koordinat yang disebutkan dalam gugatan adalah benar termasuk dalam kawasan hutan produksi terbatas;
- c. Bahwa berdasarkan Bukti Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 249/Kpts-II/1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan seluas  $\pm 50.725$  (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT Perawang Sukses Perkasa Industri, tanggal 27 Februari 1998 (T.T.I.1.) berikut peta lampiran areal kerjanya (T.T.I.2.), benar areal objek perkara sebagaimana titik-titik koordinatnya disebutkan dalam gugatan, yang dibangun perkebunan kelapa sawit oleh Tergugat tersebut, termasuk dalam ijin hak pengusahaan hutan tanaman industri Turut Tergugat I/Pembanding;

Bahwa pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, tidak mengkaitkan dengan Bukti T.T.I.2 sampai dengan T.T.I.4, di mana jelas bahwa telah dilakukan rencana kerja tahunan berikut petanya, sehingga sudah jelas bahwa batas-batas yang telah diploting di dalam peta adalah batas-batas yang jelas dan berlaku sah sebagai bukti batas-batas areal kawasan Hutan Poduksi Batu Gajah maupun batas-batas ijin pengusahaan hutan tanaman industri yang telah diberikan kepada Turut Tergugat I/Pembanding II/Pemohon Kasasi II;

Bahwa yang harus diperhatikan adalah bahwa Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau dan Peta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 249/Kpts-II/1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas  $\pm 50.725$

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 2410 K/Pdt/2016



(lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT Perawang Sukses Perkasa Industri, tanggal 27 Februari 1998, adalah masih berlaku sah dan belum ada pembatalan, baik dari pihak yang berwenang maupun berdasarkan putusan pengadilan;

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum karena menilai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tidak relevan lagi untuk menentukan batas kawasan Hutan Produksi Terbatas Batu Gajah, tetapi tidak disertai alasan hukum yang benar oleh karena itu harus dibatalkan;

2. *Judex Facti* keliru atau salah dalam menilai Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga harus dibatalkan; Bahwa apabila dicemati Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 04/Pdt.G/2013/PN Bkn., tanggal 27 November 2014 yang dikuatkan 05/Pdt.G/2013/PN Bkn., tanggal 27 November 2014 yang dikuatkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 24 November 2015 Nomor 140/PDT/2015/PT PBR., dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi membangun perkebunan kelapa sawit di atas tanah objek perkara tidak merupakan perbuatan melawan hukum karena tanah yang dibangun perkebunan kelapa sawit tersebut adalah tanah ulayat Datuk Rajo Deko Persukuan Melayu Datuk Mudo Nagari Bangkinang dan Datuk Bandaro Batu Gajah, Desa Kasikan; Bahwa dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah adanya Surat Rekomendasi Hak Atas Tanah dari Bupati Kampar Nomor 525/TP/X/2001 tanggal 30 Oktober 2001 yang kemudian terbitnya surat tersebut tidak dibantah oleh Turut Tergugat II/Terbanding, di mana lebih rinci disebutkan dalam pertimbangan hukum putusan *a quo* pada halaman 79 alinea ke-3 yang menyebutkan sebagai berikut:

“Menimbang, dengan memperhatikan Bukti P-198 yang diajukan Tergugat dikaitkan dengan duplik dan kesimpulan yang diajukan Turut Tergugat II di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa lahan yang dimohonkan seluas  $\pm$  800 ha yang dimohonkan hak adalah berasal dari Tanah Ulayat Datuk Rajo Deko Persukuan Melayu Datuk Mudo Nagaro Bangkinang dan Datuk Bandaro Batu Gajah, Desa Kasikan;
- Bahwa berdasarkan hasil musyawarah anak kemenakan, lahan tersebut diserahkan kepada kelompok masyarakat Kelurahan Pasir Sialang untuk pembangunan kelapa sawit berdasarkan Surat Penyerahan tanggal 4 Maret 1997;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kampar tahun 1997 lahan tersebut termasuk dalam kawasan pengembangan perkabunan;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut keliru atau salah, hal mana dikarenakan tidak pernah ada pengakuan dan pendaftaran hak ulayat di wilayah Kabupaten Kampar sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang pokok agraria;

Bahwa menurut Turut Tergugat I/Pembanding II/Pemohon Kasasi II perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi sudah sangat nyata, karena pembangunan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi adalah:

- a. Dilakukan di atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai kawasan hutan (Bukti P.10-P.11) yang masih berlaku sah;
- b. Berdasarkan keterangan saksi Tergugat sendiri dan karyawan yang berkerja di perkebunan kelapa sawit tersebut, ketika pemeriksaan setempat, mereka membenarkan bahwa perkebunan kelapa sawit objek sengketa adalah milik Tergugat, walaupun masing-masing sertifikatnya di atasnamakan orang lain seluas masing-masing 2 Ha, sehingga walaupun tidak ada nama Tergugat dalam masing-masing sertifikatnya, namun berdasarkan keterangan saksi Tergugat dan karyawan Tergugat, membenarkan bahwa perkebunan kelapa sawit objek perkara adalah milik Tergugat;
- c. Berdasarkan pengakuan dalam jawaban Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang merupakan bukti yang sempurna, Tergugat memperoleh lahan dari penyerahan dari Datuk Rajo Deko Persukuan Melayu Datuk Mudo Negeri Bangkinang yaitu Surat Penyerahan tanggal 4 Maret 1997;
- d. Tidak ada bukti pendaftaran hak ulayat sebagaimana disyaratkan undang-undang pokok agraria dan tidak ada batas-batas yang tegas atas tanah hak ulayat tersebut;
- e. Tidak ada bukti tentang ijin perubahan fungsi kawasan hutan melalui pelepasan kawasan hutan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10/2010;
- f. Tidak ada bukti yang diajukan di persidangan tentang surat ijin usaha perkebunan yang dimiliki Tergugat, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Usaha Perkebunan

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 2410 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





disebutkan bahwa pembangunan dengan luas lebih dari 25 Ha wajib memiliki IUP-B;

Bahwa dengan demikian jelas bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit yang dibangun oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi di atas lahan objek perkara, selain lahannya masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas Batu Gajah yang sudah dibebani ijin hak pengusaha hutan tanaman industri Turut Tergugat I/Pembanding II/Pemohon Kasasi II, juga dibangun secara *illegal* dengan tidak memenuhi syarat-syarat pembangunan perkebunan yang diatur oleh undang-undang, khususnya Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan berikut peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Usaha Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah menanam kelapa sawit tidak sesuai peruntukannya, namun menurut Pemda areal kebun tersebut memang diperuntukkan untuk perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I YAYASAN RIAU MADANI, dan Pemohon Kasasi II PT PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II ditolak, namun Pemohon Kasasi I/Penggugat ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penggugat **YAYASAN RIAU MADANI**, dan Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat I **PT PERAWANG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUKSES PERKASA INDUSTRI, tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi I/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 25 November 2016, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

ttd/. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

ttd/. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp. 489.000,00
Jumlah	Rp. 500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H**  
**Nip. 19630325 198803 1 001**